



GUBERNUR JAWA TENGAH

PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 11 TAHUN 2012

TENTANG

PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA DI JAWA TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa jaminan perlindungan dasar dan kesejahteraan bagi tenaga kerja beserta keluarganya terhadap risiko sosial ekonomi yang dialaminya merupakan suatu hal yang esensial berkenaan dengan urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah dan perlu diperhatikan penyelenggaraannya sehingga memberikan rasa aman, ketenangan kerja dan peningkatan produktifitas tenaga kerja;
 - b. bahwa dalam rangka pelaksanaan program jaminan sosial tenaga kerja di Provinsi Jawa Tengah telah ditetapkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 060/0256 Tahun 2004 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Jaminan Sosial di Provinsi Jawa Tengah;
 - c. bahwa dengan adanya perkembangan keadaan, terutama dengan adanya perubahan kelembagaan di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan perkembangan pelaksanaan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja, serta dengan telah diterbitkannya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, maka Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam huruf b sudah tidak sesuai, oleh karena itu perlu ditinjau kembali;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja Di Jawa Tengah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1951 tentang Pernyataan Berlakunya Undang-Undang Pengawasan Perburuhan Tahun 1948 Nomor 23 Dari Republik Indonesia Untuk Seluruh Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 4);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2918);
4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3468);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);
6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 4456);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3520) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2009 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4961);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2010 tentang Pengawasan Ketenagakerjaan;
13. Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 1993 tentang Penyakit Yang Timbul Karena Hubungan Kerja;
14. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 24 Tahun 2006 tentang Program jamsostek Bagi Tenaga Kerja yang Bekerja di Luar Hubungan Kerja
15. Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor Kep. 150/Men/1999 tentang Penyelenggaraan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Bagi Tenaga Kerja Harian Lepas, Borongan dan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu
16. Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor KEP-196/MEN/1999 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja Harian Lepas, Borongan Dan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu pada Sektor Jasa Konstruksi;
17. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP-222/MEN/2002 tentang Koordinasi Fungsional Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja;
18. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Nomor PER-12/MEN/VI/2007 tentang Petunjuk Teknis Pendaftaran Kepesertaan, Pembayaran Iuran, Pembayaran Santunan dan Pelayanan Jaminan Sosial Tenaga Kerja;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA DI JAWA TENGAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah.
2. Pemerintahan Daerah adalah Gubernur beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.

4. Jaminan Sosial Tenaga Kerja yang selanjutnya disebut Jamsostek adalah Suatu perlindungan bagi tenaga kerja dalam bentuk santunan berupa uang sebagai pengganti sebagian dari penghasilan yang hilang atau berkurang dan pelayanan sebagai akibat peristiwa atau keadaan yang dialami oleh tenaga kerja berupa kecelakaan kerja, sakit, hamil, bersalin, hari tua dan meninggal dunia
5. Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja yang selanjutnya disebut Program Jamsostek adalah Program wajib yang ditetapkan dalam rangka memberikan perlindungan dan peningkatan kesejahteraan tenaga kerja beserta keluarganya.
6. Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja Jasa Konstruksi yang selanjutnya disebut Program Jamsostek Jasa Konstruksi adalah Jaminan atas risiko kecelakaan kerja dan kematian bagi tenaga kerja harian lepas, borongan dan perjanjian kerja untuk waktu tertentu yang bekerja pada sektor jasa konstruksi.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD/UKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah pada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang terkait dengan pelaksanaan Program Jamsostek.
8. PT. Jamsostek (Persero) adalah Badan Usaha Milik Negara yang bidang usahanya menyelenggarakan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja, yang dalam hal ini dilaksanakan oleh PT. Jamsostek (Persero) Kantor Wilayah V Provinsi Jawa Tengah dan DIY beserta Kantor Cabangnya.
9. Badan Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat BPKD adalah Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Jawa Tengah.
10. Bank adalah PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah atau Bank yang ditunjuk.
11. Tim Pembina adalah Tim Pembina Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja Tingkat Provinsi Jawa Tengah.
12. Tim pelaksana Tingkat Provinsi adalah Tim Pelaksana Program Jamsostek Tingkat Provinsi Jawa Tengah.
13. Koordinasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja adalah Upaya untuk memadukan kegiatan melalui pemberian pedoman petunjuk, arahan, bimbingan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja.
14. Koordinasi Fungsional adalah Kegiatan yang memadukan fungsi yang terkait antara Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Jawa Tengah dengan Kantor Wilayah V PT. Jamsostek (Persero) Jawa Tengah dan DIY.
15. Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan adalah Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai kompetensi dan independen guna menjamin pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan Ketenagakerjaan yang ditetapkan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk.
16. Pegawai Mediator Hubungan Industrial adalah Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Tenaga Kerja, Trnasmigrasi dan Kependudukan Provinsi Jawa Tengah yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan pembinaan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial.
17. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum, usaha perseorangan, milik persekutuan atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara yang mempekerjakan pekerja/buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.

18. Tenaga Kerja adalah Setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang/jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.
19. Tenaga Kerja yang bekerja didalam Hubungan Kerja adalah Orang yang bekerja pada setiap bentuk usaha (perusahaan) atau perorangan dengan menerima upah termasuk tenaga harian lepas, borongan dan kontrak.
20. Pekerja/buruh adalah Setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain
21. Tenaga Kerja yang melakukan pekerjaan di luar hubungan kerja adalah setiap orang yang bekerja atau berusaha atas risiko sendiri.
22. Tenaga Kerja Sektor Jasa Konstruksi adalah Setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain pada sektor jasa konstruksi yang meliputi Pekerja/Buruh Harian Lepas, Borongan dan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu
23. Tenaga Kerja Harian Lepas adalah Tenaga Kerja yang bekerja pada penyedia jasa atau orang perseorangan untuk melakukan pekerjaan tertentu yang berubah-ubah dalam hal waktu maupun kontinuitas pekerjaan dengan menerima upah didasarkan atas kehadirannya secara lisan.
24. Tenaga Kerja Borongan adalah Tenaga Kerja yang bekerja pada penyedia jasa atau orang perseorangan untuk melakukan pekerjaan tertentu dengan menerima upah didasarkan atas volume pekerjaan satuan hasil kerja.
25. Tenaga Kerja yang bekerja berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu yang selanjutnya disebut Tenaga Kerja Perjanjian Kerja Waktu Tertentu adalah Tenaga Kerja yang bekerja pada penyedia jasa/perorangan untuk melakukan pekerjaan tertentu dengan menerima upah yang didasarkan atas kesepakatan dalam hubungan kerja untuk waktu tertentu dan/atau selesainya pekerjaan tertentu.
26. Hubungan Kerja adalah Hubungan antara pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, upah dan perintah.
27. Pemagangan adalah bagian dari system pelatihan kerja yang diselenggarakan secara terpadu antara pelatihan di Lembaga Pelatihan dengan bekerja secara langsung di bawah bimbingan dan pengawasan Instruktur atau pekerja/buruh yang lebih berpengalaman dalam proses produksi barang dan/jasa di perusahaan, dalam rangka menguasai ketrampilan atau keahlian tertentu
28. Penyedia Jasa Konstruksi adalah Pelaksana Pembangunan Fisik yang berbadan hukum atau orang perseorangan pada pekerjaan jasa konstruksi milik pemerintah maupun swasta dan perorangan.
29. Kecelakaan kerja adalah kecelakaan yang terjadi berhubungan dengan hubungan kerja termasuk penyakit yang timbul karena hubungan kerja demikian pula kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan berangkat dari rumah menuju tempat kerja dan pulang ke rumah melalui jalan yang biasa atau wajar dilalui
30. Iuran adalah Iuran Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja .
31. Kontrak Kerja Konstruksi adalah Keseluruhan dokumen yang mengatur hubungan hukum antar pengguna jasa dan penyedia jasa konstruksi dalam penyelenggaraan konstruksi.
32. Nilai Kontrak Kerja Konstruksi adalah pembelian/nilai biaya, komponen-komponen yang meliputi bahan bangunan, penggunaan peralatan dan tenaga kerja tidak termasuk di dalamnya keuntungan dan pajak-pajak yang tercantum dalam kontrak kerja antara pemberi kerja dengan perusahaan penyedia jasa konstruksi.

33. Pekerjaan Jasa Konstruksi adalah semua pekerjaan Jasa Konstruksi yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di Provinsi Jawa Tengah, Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), bantuan luar negeri, swasta dan lainnya.
34. Pekerjaan Jasa Konstruksi milik swasta dan/atau orang perseorangan adalah Kegiatan pembangunan fisik yang dibiayai/milik swasta dan/atau orang perseorangan di Provinsi Jawa Tengah.
35. Jaminan Kecelakaan Kerja yang selanjutnya disingkat JKK adalah Jaminan yang diberikan kepada tenaga kerja yang mengalami kecelakaan kerja dalam hubungan kerja.
36. Jaminan Kematian yang selanjutnya disingkat JK adalah Jaminan yang diberikan kepada keluarga/ahli waris tenaga kerja yang meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja.
37. Jaminan Hari Tua yang selanjutnya disingkat JHT adalah Jaminan yang memberikan kepastian penerimaan penghasilan yang diberikan sekaligus atau berkala pada saat tenaga kerja mencapai hari tua (usia 55 tahun) atau memenuhi persyaratan tertentu.
38. Jaminan Pemeliharaan Kesehatan yang selanjutnya disingkat JPK adalah upaya penanggulangan dan pencegahan gangguan kesehatan yang memerlukan pemeriksaan, pengobatan dan /atau perawatan termasuk kehamilan dan persalinan.
39. Upah adalah Hak tenaga kerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada tenaga kerja yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi tenaga kerja dan keluarganya, atas suatu pekerjaan dan atau jasa yang telah atau akan dilakukan.
40. Izin mendirikan bangunan yang selanjutnya disingkat IMB adalah Dokumen yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang sebagai izin untuk mendirikan bangunan.
41. Surat Perintah Kerja yang selanjutnya disingkat SPK adalah Dokumen yang dikeluarkan oleh Pemilik/penanggung jawab pelaksana Jasa Konstruksi kepada penyedia jasa konstruksi.
42. Surat Permintaan pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah Dokumen yang diterbitkan oleh Pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.
43. Bendahara Pengeluaran adalah Setiap orang yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan Belanja Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
44. Surat Perintah membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah Dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD.
45. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah Dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BPKD selaku Bendahara Umum Daerah berdasarkan SPM.

BAB II RUANG LINGKUP DAN KEPESERTAAN

Bagian Kesatu Ruang Lingkup

Pasal 2

Lingkup Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja meliputi :

- a. Jaminan Kecelakaan Kerja;
- b. Jaminan Kematian;
- c. Jaminan Hari Tua; dan
- d. Jaminan Pemeliharaan Kesehatan.

Bagian Kedua Kepesertaan

Pasal 3

Kepesertaan program Jaminan Sosial Tenaga Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diperuntukkan bagi :

- a. tenaga kerja yang bekerja di dalam hubungan kerja termasuk tenaga kerja magang;
- b. tenaga kerja yang bekerja di luar hubungan kerja; dan
- c. tenaga kerja yang bekerja pada sektor jasa konstruksi.

Pasal 4

Pengusaha dan Pekerja/buruh wajib ikut serta dalam Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja.

Paragraf 1 Pekerja Atau Buruh Yang Bekerja Di Dalam Hubungan Kerja Termasuk Tenaga Kerja Magang

Pasal 5

- (1) Pengusaha wajib memiliki daftar tenaga kerja beserta keluarganya, daftar upah beserta perubahan-perubahan dan daftar kecelakaan kerja di perusahaan atau bagian perusahaan yang berdiri sendiri.
- (2) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengusaha wajib menyampaikan data ketenagakerjaan dan data perusahaan yang berhubungan dengan penyelenggaraan Program Jamsostek kepada badan Penyelenggara.
- (3) Apabila pengusaha dalam menyampaikan data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terbukti tidak benar sehingga mengakibatkan ada tenaga kerja yang tidak terdaftar sebagai peserta Program Jamsostek maka pengusaha wajib memberikan hak-hak tenaga kerja sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan.
- (4) Apabila pengusaha dalam menyampaikan data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terbukti tidak benar sehingga mengakibatkan kekurangan pembayaran jaminan kepada tenaga kerja maka pengusaha wajib memenuhi kekurangan jaminan tersebut.

- (5) Apabila pengusaha dalam menyampaikan data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terbukti tidak benar sehingga mengakibatkan kelebihan pembayaran Jaminan, maka pengusaha wajib mengembalikan kelebihan tersebut kepada Badan Penyelenggara.
- (6) Bentuk daftar tenaga kerja, daftar upah, daftar kecelakaan kerja yang dimuat dalam buku dan tata cara penyampaian data ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Tenaga Kerja Yang Bekerja Di Luar Hubungan Kerja

Pasal 6

Setiap tenaga kerja di luar hubungan kerja yang berusia maksimal 55 tahun dapat mengikuti Program Jamsostek secara sukarela

Paragraf 3

Tenaga Kerja Yang Bekerja Pada Sektor Jasa Konstruksi

Pasal 7

- (1) Penyedia Jasa yang menyelenggarakan usaha dengan dengan status usahanya dapat berupa :
 - a. menjalankan suatu perusahaan milik sendiri; atau
 - b. berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya; atau
 - c. berada di Indonesia mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan/atau huruf b, yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia.
- (2) Penyedia Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang mempekerjakan tenaga kerja harian lepas, borongan dan perjanjian kerja waktu tertentu kurang dari 3 (tiga) bulan secara berturut-turut wajib mengikutsertakan seluruh tenaganya dalam Program jaminan kecelakaan kerja dan Jaminan Kematian pada Badan Penyelenggara.
- (3) Dalam hal penyediaan jasa mempekerjakan tenaga kerja harian lepas untuk melakukan pekerjaan secara terus menerus selama tiga bulan berturut-turut atau lebih dan setiap bulannya tidak kurang dari 20 (dua puluh) hari wajib mengikutsertakan tenaga kerjanya dalam Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, Jaminan Hari Tua dan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan.
- (4) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dilakukan terhitung sejak tenaga kerja harian lepas telah bekerja melewati masa kerja 3 (tiga) bulan berturut-turut.
- (5) Dalam hal hubungan kerja, tenaga kerja perjanjian kerja waktu tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang diperpanjang sehingga bekerja selama 3 (tiga) bulan berturut-turut atau lebih maka Penyedia Jasa wajib mengikutsertakan dalam Program Jamsostek.

BAB III
TATA CARA PELAKSANAAN

Bagian Kesatu
Pendaftaran

Paragraf 1
Pendaftaran Tenaga Kerja Dalam Hubungan Kerja

Pasal 8

- (1) Untuk mendaftarkan tenaga kerja dalam Program Jamsostek, setiap Pengusaha terlebih dahulu harus mengajukan pendaftaran kepada PT. Jamsostek (Persero).
- (2) Formulir Jamsostek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan oleh Pengusaha kepada Kantor Cabang PT Jamsostek (Persero) paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya formulir tersebut yang dibuktikan dengan tanda terima atau tanda terima pengiriman pos dan telah diterima oleh Kantor Cabang PT Jamsostek (Persero) sebelum efektif berlakunya kepesertaan.
- (3) Kepesertaan dalam Program Jamsostek dimulai terhitung sejak tanggal 1 (satu) pada bulan yang dinyatakan dalam formulir pendaftaran.

Pasal 9

- (1) Berdasarkan pengajuan pendaftaran dari pengusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), Kepala PT. Jamsostek (Persero) menetapkan besarnya iuran Jaminan Kecelakaan Kerja sesuai dengan kelompok jenis usahanya dan memberitahukan besarnya iuran Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja yang harus dibayar oleh Pengusaha.
- (2) Kelompok Jenis Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Kelompok I : 0,24 % dari upah sebulan;
 - b. Kelompok II : 0,54 % dari upah sebulan;
 - c. Kelompok III : 0,89 % dari upah sebulan;
 - d. Kelompok IV : 1,27 % dari upah sebulan; dan
 - e. Kelompok V : 1,74 % dari upah sebulan.

Pasal 10

- (1) Apabila formulir pendaftaran telah diterima secara lengkap dan iuran pertama telah dibayar lunas, selanjutnya PT. Jamsostek (Persero) menerbitkan Sertifikasi Kepesertaan, Kartu Peserta Jamsostek dan Kartu Pemeliharaan Kesehatan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari.
- (2) Sebaliknya apabila formulir pendaftaran yang disampaikan belum lengkap, PT. Jamsostek (Persero) dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari harus mengembalikan formulir tersebut kepada pengusaha untuk dilengkapi.
- (3) Sertifikat kepesertaan, Kartu Peserta dan Kartu Pemeliharaan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada :
 - a. Pengusaha, berupa Sertifikat Kepesertaan
 - b. Tenaga Kerja, berupa Kartu Peserta Jamsostek; dan
 - c. Tenaga Kerja dan Keluarganya, berupa Kartu Pemeliharaan Kesehatan.

Pasal 11

- (1) Apabila terjadi perubahan data administrasi kepesertaan Jamsostek, Pengusaha wajib melaporkan kepada PT. Jamsostek (Persero).
- (2) Perubahan data administrasi yang wajib dilaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam hal terjadi :
 - a. Perubahan data perusahaan;
 - b. Penambahan tenaga kerja;
 - c. Pengurangan tenaga kerja karena tenaga kerja berhenti bekerja atau meninggal dunia;
 - d. Perubahan terhadap identitas data tenaga kerja dan susunan keluarga;
 - e. Perubahan upah dan atau tenaga kerja.
- (3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan pada bulan terjadinya penambahan dan/atau pengurangan tenaga kerja serta perubahan terhadap identitas data tenaga kerja dan susunan keluarga.
- (4) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diterima oleh PT. Jamsostek (Persero) paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak terjadinya perubahan.
- (5) Dalam hal perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlambat dilaporkan, maka apabila terjadi resiko yang dialami oleh tenaga kerja dan keluarganya menjadi tanggung jawab Pengusaha yang bersangkutan.

Paragraf 2

Kepesertaan Tenaga Kerja Di Luar Hubungan Kerja

Pasal 12

Tenaga Kerja di luar hubungan kerja dapat mengikuti seluruh Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja atau sebagian sesuai kemampuan dan kebutuhan peserta.

Paragraf 3

Kepesertaan Tenaga Kerja Sektor Jasa Konstruksi

Pasal 13

- (1) Kepesertaan tenaga kerja sektor jasa konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c dilakukan selambat-lambatnya 2 (dua) hari sebelum pekerjaan dimulai.
- (2) Pendaftaran kepesertaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan formulir pendaftaran dan daftar satuan upah dengan melampirkan fotokopi kontrak kerja konstruksi/Surat Perintah Kerja.
- (3) Apabila terjadi perubahan kontrak kerja konstruksi dan/atau perpanjangan waktu pelaksanaan yang terdapat dalam addendum kontrak kerja konstruksi, penyedia jasa konstruksi melaporkan penyesuaian kegiatan/aktifitas dengan melampirkan fotokopi addendum kontrak kerja konstruksi/Surat Perintah Kerja.

Pasal 14

Untuk mendaftarkan tenaga kerja dalam Program Jamsostek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Pasal 6 dan Pasal 7, Pengusaha harus mengisi formulir yang telah ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Iuran

Paragraf 1

Iuran Untuk Tenaga Kerja Di Dalam Hubungan Kerja Termasuk Tenaga Kerja Magang

Pasal 15

- (1) Pengusaha yang telah mendaftarkan tenaga kerjanya termasuk tenaga kerja magang menjadi peserta Jamsostek, wajib membayar lunas iuran pertama pada bulan dimulainya kepesertaan.
- (2) Iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan rincian iuran untuk masing-masing tenaga kerja.
- (3) Iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dibayar oleh Pengusaha setiap bulan dihitung berdasarkan upah yang diterima oleh tenaga kerja pada bulan yang bersangkutan dan dibayarkan paling lambat tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya.
- (4) Apabila Pengusaha tidak membayar iuran secara berurutan setiap bulannya maka PT. Jamsostek (Persero) memperhitungkan sebagian atau seluruh iuran bulan berikutnya untuk melunasi kekurangan iuran bulan sebelumnya.
- (5) Apabila Pengusaha karena sesuatu hal tidak dapat memenuhi kewajiban membayar iuran setiap bulan, tetap wajib menyampaikan formulir data perubahan kepesertaan Jamsostek untuk bulan yang bersangkutan bilamana terjadi perubahan.
- (6) Pengusaha yang tidak memenuhi ketentuan iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), dikenakan denda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

- (1) Dalam hal Pengusaha menunggak iuran selama 1 (satu) bulan, maka :
 - a. Pengusaha wajib membayar terlebih dahulu jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian yang menjadi hak tenaga kerja;
 - b. Pengusaha wajib memberikan terlebih dahulu fasilitas pelayanan pemeliharaan kesehatan kepada tenaga kerja.
- (2) PT. Jamsostek (Persero) akan mengganti jaminan yang menjadi hak tenaga kerja kepada Pengusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan setelah Pengusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membayar seluruh tunggakan iuran beserta dendanya.

- (3) Permintaan penggantian jaminan yang menjadi hak tenaga kerja oleh Pengusaha kepada PT. Jamsostek (Persero) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak melebihi jangka waktu 3 (tiga) hari paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak dokumen pendukung dinyatakan lengkap.

Paragraf 2

Iuran Untuk Tenaga Kerja di luar Hubungan Kerja

Pasal 17

- (1) Iuran Program Jamsostek yang bekerja di luar hubungan kerja ditetapkan berdasarkan Nilai nominal tertentu yang dihitung berdasarkan tarif iuran dikalikan penghasilan per bulan.
- (2) Tarif iuran dan penghasilan sebulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada peraturan perundangan-undangan.
- (3) Iuran jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua dan jaminan pemeliharaan kesehatan sepenuhnya ditanggung oleh oleh peserta.

Pasal 18

- (1) Pembayaran iuran dapat dilakukan secara bulanan atau setiap 3 (tiga) bulan dengan menyetorkan langsung kepada PT. Jamsostek (Persero) atau melalui Penanggungjawab wadah secara lunas.
- (2) Pembayaran iuran secara langsung oleh peserta kepada PT. Jamsostek (Persero) dilakukan setiap bulan dan disetor selambat-lambatnya tanggal 15 (lima belas) bulan berjalan.
- (3) Pembayaran iuran melalui wadah secara bulanan dari peserta paling lambat tanggal 10 (sepuluh) pada bulan berjalan, dengan cara menyetorkan dana iuran yang dikumpulkan dari peserta kepada PT. Jamsostek (Persero) paling lambat tanggal 13 (tiga belas) bulan berjalan.
- (4) Penanggungjawab wadah wajib menjamin kelangsungan pembayaran iuran dari peserta setiap bulannya kepada PT. Jamsostek (Persero).
- (5) Bagi peserta yang membayar iuran secara triwulan besarnya iuran adalah 3 (tiga) kali iuran bulanan yang dibayarkan untuk 3 (tiga) bulan ke depan dan untuk pembayaran iuran 3 (tiga) bulan berikutnya paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berjalan.

Pasal 19

- (1) Dalam hal peserta menunggak pembayaran iuran, masih diberikan masa pertanggungungan selama 1 (satu) bulan untuk mendapatkan hak jaminan program yang diikuti.
- (2) Peserta yang telah kehilangan hak untuk mendapatkan jaminan program dapat memperoleh haknya kembali apabila peserta kembali membayar 1 (satu) bulan iuran yang tertunggak dalam masa pertanggungungan.

- (3) Pembayaran iuran secara langsung oleh peserta kepada PT. Jamsostek (Persero) dilakukan setiap bulan dan disetor selambat-lambatnya tanggal 15 (lima belas) bulan berjalan.

Paragraf 3

Iuran untuk Tenaga Kerja sektor jasa konstruksi

Pasal 20

- (1) Besarnya iuran program jasa konstruksi didasarkan atas nilai kontrak kerja konstruksi atau nilai komponen upah.
- (2) Besarnya iuran yang didasarkan atas nilai kontrak kerja konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
- a. Pekerjaan Konstruksi dengan nilai sampai dengan Rp. 100.000.000,00,- (seratus juta rupiah) sebesar 0,24 % (nol koma dua puluh empat persen) dari nilai kontrak kerja konstruksi;
 - b. Pekerjaan Konstruksi di atas Rp. 100.000.000,00,- (seratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 500.000.000,00,- (lima ratus juta rupiah) sebesar penetapan iuran huruf a ditambah 0,19 % (nol koma Sembilan belas persen) dari selisih nilai kontrak kerja konstruksi dikurangi Rp. 100.000.000,00,- (seratus juta rupiah);
 - c. Pekerjaan konstruksi diatas Rp. 500.000.000,00,- (lima ratus juta rupiah) sebesar penetapan iuran pada huruf b ditambah 0,15 % (nol koma lima belas persen dari selisih nilai kontrak kerja Konstruksi dikurangi Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
 - d. Pekerjaan Konstruksi diatas Rp. 1.000.000.000,00,- (satu miliar rupiah) sampai dengan Rp. 5.000.000.000,00,- (lima miliar rupiah) sebesar penetapan iuran pada huruf c ditambah 0,12 % (nol koma dua belas persen) dari selisih nilai kontrak Kerja Konstruksi dikurangi Rp. 1.000.000.000,00,- (satu miliar rupiah); dan
 - e. Pekerjaan Konstruksi diatas Rp. 5.000.000.000,00,- (lima milliar rupiah) sebesar penetapan iuran pada huruf d ditambah 0,10% (nol koma sepuluh persen) dan selisih kontrak kerja konstruksi dikurangi Rp.5.000.000.000,00,- (lima milliar rupiah).
- (3) Besarnya iuran yang didasarkan atas nilai komponen upah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut
- a. Jaminan kecelakaan kerja sebesar 1,74 % (satu koma tujuh puluh empat persen) dari upah sebulan;
 - b. Jaminan kematian sebesar 0,30 % (nol koma tiga puluh persen) dari upah sebulan.

Pasal 21

- (1) Pemungutan iuran bagi pekerjaan jasa konstruksi milik Pemerintah Daerah yang dibiayai dari APBD dilaksanakan dengan cara :
- a. Bendahara Pengeluaran mengajukan SPP dan SPM dengan lengkap dan benar ke BPKD;
 - b. Bendahara Pengeluaran membuat nota perhitungan besarnya iuran berdasarkan nilai kontrak kerja konstruksi yang prosentasenya ditetapkan oleh PT Jamsostek (Persero);
 - c. Nota perhitungan sebagaimana dimaksud pada huruf b, dilampirkan pada SPP dan SPM tagihan sebagaimana dimaksud pada huruf a;

- d. Berdasarkan SPP dan SPM, BPKD menerbitkan SP2D dengan mencantumkan besarnya iuran yang akan dipungut;
 - e. BPKD memungut iuran sebesar yang tercantum dalam SP2D pada saat pembayaran;
 - f. Pemungutan iuran oleh BPKD dilaksanakan dengan menerbitkan Bilyet Giro sebagai perintah kepada Bank untuk memindah bukukan dari rekening Kas Daerah ke Rekening PT. Jamsostek (Persero) paling lambat 7 (tujuh) hari kerja; dan
 - g. Pencairan dipersyaratkan dengan adanya kuitansi lunas iuran dari PT. Jamsostek (Persero).
- (2) BPKD menyerahkan tanda bukti penerimaan iuran kepada Penyedia Jasa Konstruksi dengan menggunakan tanda terima iuran.

Pasal 22

PT Jamsostek (Persero) melaporkan rekapitulasi kepesertaan, penerimaan iuran, pembayaran jaminan dan kegiatan operasional kepada gubernur melalui Tim Pengarah Program jaminan sosial tenaga kerja dengan tembusan ke Dinas dan BPKD paling lambat tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya.

Pasal 23

- (1) Pembayaran iuran untuk pekerjaan jasa Konstruksi milik Pemerintah yang dibiayai APBN, bantuan luar negeri atau pinjaman luar negeri dan pelaksanaannya menggunakan penyedia jasa konstruksi dilakukan secara tunai atau secara angsuran maksimal 3 (tiga) kali pembayaran.
- (2) Apabila masih ada sisa iuran yang terbayar, maka PT. Jamsostek (Persero) melakukan penagihan kepada penyedia jasa konstruksi.
- (3) Apabila setelah dilakukan penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pihak penyedia jasa konstruksi masih belum melunasi sisa tunggakan iurannya, maka PT. Jamsostek (Persero) bersama Instansi terkait melakukan kunjungan lapangan untuk melakukan penagihan sisa pembayaran iurannya.
- (4) Apabila setelah dilakukan kunjungan lapangan, penyedia jasa konstruksi yang bersangkutan bersedia melunasi sisa pembayaran iurannya, maka PT. Jamsostek (Persero) menerima pembayaran sisa iuran yang tertunggak beserta denda sebesar 2 % (dua persen) untuk setiap bulan keterlambatan dari sisa iuran yang belum dibayar, sekaligus menyerahkan tanda bukti penerimaan asli kepada penyedia jasa konstruksi.
- (5) Apabila setelah dilakukan kunjungan lapangan penyedia jasa konstruksi yang bersangkutan masih belum bersedia melunasi pembayaran sisa iuran yang tertunggak beserta denda keterlambatan, maka dikenakan sanksi berupa pencabutan izin usaha yang akan dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

- (1) Pembayaran iuran untuk pekerjaan jasa konstruksi milik perseorangan maupun swasta yang pelaksanaannya menggunakan penyedia jasa konstruksi dilakukan dengan cara bertahap sebagai berikut :

- a. Pembayaran iuran program jaminan sosial tenaga kerja dibayar lunas sesuai perhitungan besaran iuran dari PT. Jamsostek (Persero).
 - b. Jika rencana anggaran biaya (RAB) belum diketahui maka besaran iuran program jaminan sosial tenaga kerja dikenakan uang muka iuran sebagai berikut :
 1. Sebesar 2% (dua persen) dari jumlah Retribusi Pengawasan Pembangunan (RPP) IMB bagi bangunan sampai dengan 8 (delapan) lantai, yang dibayar ke rekening kantor cabang PT Jamsostek (Persero) pada Bank dengan menggunakan Surat Perintah setor yang dibuat oleh Petugas PT Jamsostek;
 2. Sebesar 2% (dua persen) dari jumlah Retribusi Pengawasan Pembangunan (RPP) IMB bagi bangunan 8 (delapan) lantai ke atas, yang dibayar ke rekening kantor cabang PT. Jamsostek (Persero) pada Bank dengan menggunakan Surat Perintah Setor yang dibuat oleh Petugas PT. Jamsostek oleh Pemohon IMB.
 - c. Pembayaran sisa iuran sebagaimana tersebut pada huruf b, selanjutnya dapat dilakukan secara sekaligus atau angsuran dengan cara sebagai berikut :
 1. Angsuran kesatu 40% (empat puluh persen) dari iuran tahap kedua pada saat pekerjaan akan dimulai;
 2. Angsuran kedua 40% (empat puluh persen) dari iuran tahap kedua pada saat pekerjaan pondasi selesai dilaksanakan;
 3. Angsuran ketiga 20% (dua puluh persen) dari iuran tahap kedua pada saat pekerjaan struktur selesai dilaksanakan.
 - d. Apabila masih ada sisa iuran yang belum disetorkan ke PT. Jamsostek (Persero) maka pihak PT. Jamsostek (Persero) melakukan kunjungan lapangan untuk menyelesaikan sisa pembayaran iuran.
- (2) PT. Jamsostek (Persero) setelah menerima iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c menyerahkan tanda bukti penerimaan asli kepada penyedia jasa konstruksi.
 - (3) Pembayaran iuran untuk pekerjaan jasa konstruksi milik perseorangan maupun swasta langsung kepada PT. Jamsostek (Persero).

Bagian Ketiga
Pembayaran Jaminan

Paragraf 1
Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)

Pasal 25

- (1) Tenaga Kerja peserta Program Jamsostek yang mengalami kecelakaan kerja berhak menerima jaminan kecelakaan kerja.
- (2) Jaminan kecelakaan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. biaya pengangkutan dari tempat terjadinya kecelakaan kerja ke rumah sakit atau ke rumahnya termasuk biaya P3K;
 - b. biaya pemeriksaan pengobatan dan/atau perawatan selama di rumah sakit termasuk rawat jalan;
 - c. biaya rehabilitasi berupa penggantian pembelian alat bantu (orthese) dan/atau alat pengganti (prothese) diberikan satu kali untuk setiap kasus;
 - d. biaya rehabilitasi medik.

- (3) Selain penggantian biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada tenaga kerja yang mengalami kecelakaan kerja diberikan juga santunan berupa uang meliputi :
 - a. Santunan Sementara Tidak Mampu Bekerja (STMB);
 - b. Santunan cacat sebagian;
 - c. Santunan cacat total; dan
 - d. Santunan cacat kekurangan fungsi.
- (4) Apabila terjadi kecelakaan kerja yang berakibat tenaga kerja meninggal dunia kepada ahli waris mendapatkan sebagai berikut :
 - a. Santunan kematian;
 - b. Biaya pemakaman; dan
 - c. Santunan berkala selama 24 (dua puluh empat) bulan.
- (5) Persyaratan timbulnya hak dan besaran jaminan serta tatacara pengajuan jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Penyelesaian jaminan kecelakaan kerja paling lama 7 (tujuh) hari setelah persyaratan dinyatakan lengkap.

Pasal 26

- (1) Penetapan kecelakaan kerja dan perhitungan besarnya Jaminan Kecelakaan Kerja yang harus dibayarkan kepada tenaga kerja dilakukan Badan Penyelenggara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal penetapan kecelakaan kerja dan perhitungan besarnya Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang menimbulkan keberatan maka Pengawas Ketenagakerjaan menghitung kembali dan menetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan .
- (3) Dalam hal penetapan kecelakaan kerja dan penghitungan yang dilakukan Pegawai Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terjadi perbedaan maka penetapan dan besarnya jaminan kecelakaan kerja disampaikan secara tertulis kepada Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi untuk diproses dan ditetapkan.

Paragraf 2 Jaminan Hari Tua (JHT)

Pasal 27

- (1) Jaminan Hari Tua dapat diberikan kepada Tenaga Kerja apabila :
 - a. mencapai usia 55 (lima puluh lima) tahun;
 - b. meninggal dunia;
 - c. menjadi pegawai negeri/TNI/Polri;
 - d. cacat total tetap;
 - e. kembali ke negara asal bagi WNA; dan
 - f. berhenti bekerja memiliki masa kepesertaan dan masa tunggu tertentu.
- (2) Besaran Jaminan Hari Tua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keseluruhan iuran Jaminan Hari Tua yang telah diterima oleh PT. Jamsostek (Persero) beserta hasil pengembangannya.

- (3) Persyaratan dan tata cara Pengajuan Jaminan Hari Tua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3
Jaminan Kematian (JKM)

Pasal 28

- (1) Jaminan kematian bagi tenaga kerja yang meninggal dunia bukan karena kecelakaan kerja diberikan kepada ahli waris.
- (2) Persyaratan timbulnya hak dan besaran jaminan serta tatacara pengajuan jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4
Jaminan Pemeliharaan Kesehatan

Pasal 29

- (1) Jaminan Pemeliharaan Kesehatan diberikan kepada tenaga kerja beserta keluarganya.
- (2) Jaminan Pemeliharaan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pelayanan :
 - a. rawat jalan tingkat pertama;
 - b. rawat jalan tingkat lanjutan;
 - c. rawat inap;
 - d. pemeriksaan kehamilan dan pertolongan persalinan;
 - e. penunjang diagnostik;
 - f. pelayanan khusus; dan
 - g. gawat darurat.
- (3) Persyaratan untuk mendapatkan hak pelayanan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan serta tata cara pengajuan jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
PEMBINAAN

Pasal 30

- (1) Dalam rangka pelaksanaan Program Jamsostek dilakukan pembinaan secara terpadu oleh unsur SKPD dan unsur PT. Jamsostek (Persero).
- (2) Untuk mendukung terselenggaranya pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk Tim Pembina dan Tim Pelaksana tingkat Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota sesuai kewenangan masing-masing.
- (3) Tim Pembina dan Tim Pelaksana Program Jamsostek sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB V PENGAWASAN

Pasal 31

Pengawasan Ketenagakerjaan dilakukan oleh Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan yang mempunyai kompetensi dan independensi guna menjamin pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di Bidang Ketenagakerjaan.

BAB VI PROGRAM KERJA DAN PEMBIAYAAN

Bagian Kesatu Program Kerja

Pasal 32

Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan Program Jamsostek di Daerah, Tim Pembina dan Tim Pelaksana Koordinasi Fungsional Pelaksanaan Program Jamsostek di Daerah menyusun program kerja tahunan.

Bagian Kedua Pembiayaan

Pasal 33

Semua biaya yang timbul guna mendukung pelaksanaan kegiatan pembinaan Program Jamsostek di Daerah dibebankan pada anggaran PT. Jamsostek (Persero) Kantor Wilayah V Jawa Tengah dan DIY.

BAB VII PENGHARGAAN

Pasal 34

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada Kabupaten/Kota, pengusaha dan atau Asosiasi yang secara nyata berkomitmen dalam pelaksanaan Program Jamsostek.
- (2) Bentuk penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa piagam dan/atau bentuk lain.
- (3) PT. Jamsostek (Persero), memberikan dukungan atas bentuk lain sebagaimana dimaksud pada ayat 2.

BAB VIII SANKSI

Pasal 35

Pengusaha dan Badan Penyelenggara yang tidak memenuhi kewajibannya dalam pelaksanaan Program Jamsostek dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB IX
PENUTUP

Pasal 36

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, maka Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 060/0256 Tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja di Provinsi Jawa Tengah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 37

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 20 Maret 2012

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

BIBIT WALUYO

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 20 Maret 2012

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH

ttd

HADI PRABOWO

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2012 NOMOR 11.